



Sale and Purchase of Chicken with an Opera Note System in the Perspective of Sharia Economic Law

Nur Alfi Khotamin¹, Wulan Indah Suryani², Ahmad Abroza³

^{1,2} Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia

³ STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ Nuralfimimin17@gmail.com

Abstract

As time goes by with the developments that occur, humans in order to meet the needs of daily life, buying and selling problems are increasing and the implementation is different. As well as buying and selling done by breeders / sellers of chicken pieces in Metro City. The buying and selling carried out by them sometimes uses the operating note system. This system is also often carried out by chicken sellers in markets, especially the Tejo Agung People's Market. The practice of buying and selling chicken pieces at the Tejo Agung People's Market with an oper-note system is carried out by collectors selling chicken pieces to chicken traders in the market without re-weighing the chickens that have been taken from the center/coop.

The research approach used in this study is a qualitative approach. The results obtained from this study are expected to provide a comprehensive and systematic picture which is then analyzed so that general conclusions can be drawn. This writing is based on the results of interviews with chicken collectors and sellers at the Tejo Agung People's Market.

Based on the results of the research and discussion above, it can be concluded that in the practice of buying and selling chicken pieces that occurred at the Tejo Agung People's Market is to use an oper note system, namely if the seller of chicken pieces sells the chicken to consumers, they do not weigh the weight of the chickens anymore. because of the risks involved. however, the seller of the slaughtered chicken takes advantage of the lower price to his consumers. The practice of buying and selling chicken pieces with a note-taking system can harm one party. The losses experienced by consumers are quite significant and the buying and selling contains an element of uncertainty or gharar, and this kind of buying and selling is buying and selling which is prohibited by Islam. The sale and purchase of chicken pieces with a note-taking system is not in accordance with sharia economic law.

Article Info

Article History

Received : 23-02-2021,

Revised : 05-05-2021,

Accepted : 16-06-2021

Keywords:

Keywords ; Sistem Oper
Nota

Keywords ; Hukum
Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Masalah muamalah merupakan masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pedoman-pedoman tatanannya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia.

Syariat Islam memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dalam persoalan muamalahh dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. *Al Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tahrimihi* (Hukum asal dalam muamalah adalah

boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Cara yang ditempuh dalam mengetahui hukum bidang muamalah adalah penelusuran dalil, baik dari al- Qur'an, al- Hadist, maupun pandangan ulama (*ijtihad*).¹

Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas pada kehidupan bermuamalah. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa².

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam. Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Jual beli merupakan “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”.³ Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau ibahah.⁴ Kegiatan jual beli telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an. Firman Allah dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁵ (QS. Al Baqarah: 275)

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah telah mengharamkan riba di samping memang dalam nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 6

² Aan Suhendri and Ahmad Mukhlisin, “Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah,” n.d., 11.

³ Rachmat syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 73

⁴ Harto A. Satiyo dan Ambariyani, “Jual Beli Melalui Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Khozana*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018, hlm. 130

⁵ Al Qur'an [2]: 275

terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin⁶.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, permasalahan jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh peternak/penjual ayam potong di Kota Metro. Jual beli yang dilakukan oleh mereka terkadang menggunakan sistem *oper nota*. Sistem ini juga kerap dilakukan oleh penjual ayam dipasar-pasar, khususnya Pasar Rakyat Tejo Agung.

Praktek jual beli ayam potong di Pasar Rakyat Tejo Agung dengan sistem *oper nota* dilakukan dengan cara pengepul menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang ada di pasar dengan tidak menimbang kembali ayam yang telah diambil dari pusat/kandang. Pengepul tidak mengambil keuntungan terlalu banyak, namun pada malam hari dari pusat dan dijual esok harinya kepada pedagang di pasar ayam tersebut telah membuang kotorannya pada malam hari dan membuat berat ayam berkurang. Maka dari itu pengepul enggan untuk menimbang kembali ketika dijual, karena tidak ingin menanggung kerugian yang akan terjadi. Dalam transaksi ini pengepul hanya memberikan nota kepada pedagang ayam sebagai tanda bukti berapa berat ayam dan harga ayam tersebut. Dalam transaksi sistem *oper nota* ini, bu Sri pedagang ayam di Pasar Tradisional Tejo Agung mengatakan bahwa sering mengalami kerugian karena ketidakjelasan berat ayam tersebut dan sering adanya kecacatan pada ayam potong yang telah dibelinya.

Sistem *oper nota* adalah cara yang sering digunakan oleh para pengusaha/penjual ayam manakala mereka menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang lain misalnya di pasar-pasar dengan cara *delivery order* dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Akan tetapi berat ayam tersebut tidak ditimbang ulang kembali. Dikarenakan para penjual ayam potong enggan menanggung resiko untuk menimbang lagi berat ayam yang ia beli dari pusat (*kulakan*), sehingga mereka menggunakan sistem *oper nota*. Sebenarnya sistem ini tidak menjamin pembeli ayam tersebut melakukan pembelian (*kulak*) ayam potong pada sore atau malam hari, dan dijual pada keesokan harinya maka pembeli ayam tersebut merasa rugi, dikarenakan ayam-ayam tersebut telah membuang kotorannya dan berkurang beratnya. Sehingga ketika si pembeli ayam tersebut akan menjual lagi ayamnya di keesokan harinya maka ayam tersebut sudah berkurang beratnya (*susut*). Hal inilah yang sering kali membuat pedagang kecil di pasar mengalami kerugian karena berkurangnya beratnya. Sebagai contoh misalnya Pak Hadi membeli ayam kepada salah satu Pusat penjualan ayam potong di wilayah Kota Metro sebanyak 125 kg, Pak Hadi berjualan ayam di salah satu kios Pasar Rakyat Tejo Agung yang letaknya tidak terlalu jauh. Akan tetapi Pak Hadi membeli ayam tersebut dengan cara *oper nota*, harga ayam tersebut dari Pusat misalnya Rp. 30.000,- dan dijual ke Pak Hadi seharga Rp. 25.000,- dalam arti tidak mengambil keuntungan terlalu banyak dikarenakan berat ayam tersebut tidak ditimbang kembali. Pada saat keesokan harinya, Pak Hadi mulai memotong ayam yang telah dibelinya semalam. Seiring waktu berjalan ayam tersebut akan semakin berkurang beratnya. Yang semula 125 kg jika ditimbang ulang menjadi 120 kg. Maka disitulah terkadang penjual ayam merasa rugi.⁷

KAJIAN PUSTAKA

⁶ Ahmad Mukhlisin and Aan Suhendri, "STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA" 3 (2018): 10.

⁷ Prasurvey dengan penjual ayam potong Pasar Tejo Agung pada 20 November 2018

1. Konsep Jual Beli dalam Islam

a. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *syari'at* jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al tijarah* (التجارة), atau *al mubadalah* (المبادلة).⁸

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt, berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ

تَبُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”⁹ (QS. Fathir : 29)

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.¹⁰

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki se-suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, seke-dar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang¹¹

Jual beli didefinisikan dengan :

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : saling menukarkan harta melalui cara tertentu”,¹² atau :

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”¹³

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafat *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafadz *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli, menurut Hanafiyyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antar benda dengan uang.

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publoishing, 2018), hlm. 5

⁹ Al Qur'an [31]: 29

¹⁰ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm.241

¹¹ Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017, hlm. 173

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 113

¹³ Abdul Rahman Ghazali, et. Al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh (*jaiz*) atau (*ibahah*). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi. Adapun dasarnya dalam al-Qur'an di antaranya adalah pada surat an-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴ (QS. An Nisa: 29)

Al- qur'an surat An-Baqarah ayat 282:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetaahui segala sesuatu”.¹⁵ (QS. Al Baqarah: 282)

Dasar hukum jual beli ditegaskan dalam hadits Nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas. ra sebagai berikut :

مَنْ أَسْلَفَ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزَنَ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Artinya : barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari)¹⁶

Kemudian dasar hukum yang bersumber dari Hadits yang kedua yang berkenaan dengan jual beli bersumber dari hadits Nabi diantaranya adalah yang berasal dari Rufa'uh bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang sahkan oleh al-Hakim :

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بَيْنَهُ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

¹⁴ Al Qur'an [4]: 29

¹⁵ Al Qur'an [2]: 282

¹⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), hlm 6

Artinya : Dari Fira'ah bin rafi' bahwa sanya nabi saw. Ditanya: Apa pencarian yang lebih baik. Jawabnya: “Bekerja seseorang dengan tanganya dan tiap-tiap jual-beli yang bersih”. Diriwayatkan-dia oleh bazar dan dishahkan-dia oleh hakim.

Menurut hadits Nabi tersebut dimasukkan jual beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “*mabrur*” yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkan itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa arab disebut jual beli. Namun karena apa yang diperlukan seseorang belum sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan cara tukar menukar itu. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi dan selanjutnya berlangsunglah jual beli dalam arti sebenarnya. Seandainya jual beli itu tidak disyari'atkan, manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab-qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dan pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Jual beli merupakan suatu kegiatan mu'amalah, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan mejual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁷

Menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Al Ghazali* menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

- 1) *aqid* (penjual dan pembeli)
- 2) *Siqhad* (lafal ijab dan kabul)
- 3) *Ma'qud* (benda yang dijadikan obyek jual-beli)¹⁸

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang telah dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat orang yang berakad (*Muta'qidain*)

Menurut persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:

- a) Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, hlm 118

¹⁸ Ahmad Mukhlisin, Saipudin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm 335

- b) Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa.¹⁹

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini :

- a) Berakal, oleh jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baliqh dan berakal, dan menurut jumhur ulama apabila akad jual beli itu dilakukan oleh orang yang masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, meskipun sudah dapat izin dari walinya. Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya “Berbagai macam transaksi dalam Islam” menyatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa itu diperbolehkan, tetapi yang diperjualbelikan nilainya relatif kecil juga, contoh anak kecil penjaja koran, makanan kecil, minuman, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi adat istiadat.
- b) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.²⁰
- 2) Objek barang yang dibeli (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- a) Halal dan suci. Tidak sah suatu jual beli barang yang diharamkan oleh agama Islam.
b) Bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan memberikan suatu manfaat kepada pembeli.
c) Dapat dipegang, dirasakan, dan dikuasai.
d) Milik sendiri.
e) Dapat dilihat bentuk dan sifatsifatnya.²¹

Pendapat lain menyatakan bahwa syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan atau uang) adalah sebagai berikut :

- a) Objek yang diperjual belikan mestilah bersih barangnya. Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Quran yang dalam surat al-A'raf ayat 157 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...

Artinya :dan yang meng halalkan segala yang baik bagi mereka dan meng haram kan segala yang buruk bagi mereka....²²

¹⁹ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al-Daulah*, Vol. 6 No. 2 Desember 2017, hlm 377

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, hlm 118

²¹ Ahliwan Ardhinata, Sunan Fanani, “Keridhaan (*Antaradhin*) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, *JESTT*, Vol 2 No. 1 Januari 2015, hlm. 50

²² Al Qur'an [7]: 157

- b) Barang yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Yang menjadi dasar dan persyaratan manfaat ini adalah hadits Nabi yang melarang memperjual belikan patung tersebut di atas, karena dalam pandangan Islam patung tersebut termasuk sesuatu yang tidak berguna.
 - c) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan, baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu telah menjadi miliknya.
 - d) Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad.
 - e) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun kualitasnya ; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya
- 3) Lafal ijab dan qabul (*Shighat*)

Menurut ulama fiqh bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari ijab dan qabul yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut para pelaku ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, maka hanya ada ijab saja tidak perlu ada qabul. Dalam transaksi jual beli apabila ijab dan qabul telah diucapkan. Maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

Barang yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual. Adapun syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang melakukan ijab dan qabul telah baliqh dan berakal. Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan ijab dan qabul telah baliqh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²³

Hal ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok

²³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.

kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.²⁴

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. 'Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta

- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya, penjual mengatakan "saya jual bunga ini seharga Rp. 99.000,-; lalu pembeli menjawab : "saya beli buku ini dengan harga Rp. 99.000,-" apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Selanjutnya, terkait dengan legalitas ijab dan qabul, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni :
 - a) *Jala' l al- ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas.
 - b) *Tawaffuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
 - c) *Jazm al- ira'datain*, antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa²⁵

Adapun penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul.

Mengenai hal ini, Mashab Maliki dan Mazhab Hanafi berpendapat lain, bahwa ijab dan qabul boleh saja diantara oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

Pada zaman sekarang ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti transaksi jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam jual beli ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Jumhur ulama berpendapat jual beli ini boleh apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal itu menunjukkan unsur ridha dari dua belah pihak. Menurut pendapat ini di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, sesuai dengan kandungan surat an-Nisa' ayat 29, yang telah dijelaskan pada bab dasar hukum jual beli.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu jual beli seperti kasus di atas (*bai' al-mu'athah*) tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan yang mereka kemukakan adalah, bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan dua belah pihak.²⁶

²⁴ Al Qur'an [4]: 5

²⁵ Ridwan, "Rekonstruksi Ijab Dan Qabul Dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", *Al Manahij*, Vol. XI No. 2, Desember 2017, hlm 180

²⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 122

Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing para pihak. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan ijab dan qabul. Apalagi apabila ada persengketaan jual beli, maka akhirnya bisa berlanjut ke pengadilan. Namun sebagian mazhab syafi'i seperti Imam Nawawi, al-Baghawi dan al-Mutawalli menyatakan, jual beli "*almu'athah* tersebut adalah sah, apabila jual beli tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku dalam suatu daerah."²⁷

2. Konsep Sistem Oper Nota

Sistem oper nota adalah cara yang sering dilakukan oleh para pengusaha/penjual ayam manakala mereka menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang lain misalnya di pasar-pasar dengan cara *delivery order* dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit.²⁸ Akan tetapi berat ayam tersebut tidak ditimbang ulang kembali. Dikarenakan para penjual ayam potong enggan menanggung resiko untuk menimbang lagi berat ayam yang ia beli dari pusat (kulakan), sehingga mereka menggunakan sistem oper nota. Sebenarnya sistem ini tidak menjamin pembeli ayam tersebut merasa rugi, akan tetapi apabila si pembeli ayam tersebut melakukan pembelian (kulak) ayam potong pada sore atau malam hari, dan dijual pada keesokan harinya maka pembeli ayam tersebut merasa rugi, dikarenakan ayam-ayam tersebut telah membuang kotorannya dan berkurang beratnya. Sehingga ketika si pembeli ayam tersebut akan menjual lagi ayamnya di keesokan harinya maka ayam tersebut sudah berkurang beratnya (susut). Hal inilah yang sering kali membuat pedagang kecil di pasar mengalami kerugian karena berkurang beratnya.

Kerugian yang dialami oleh konsumen terbilang signifikan dandalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam.

"Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain".²⁹

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.³⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak

²⁷ M Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 122

²⁸ Muntatiah, "Jual Beli Ayam Potongdengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Wangon Kecamatan WangonKabupaten Banyumas)", dalam *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016, hlm. 10

²⁹ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, Januari 2009, hlm. 54

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 147-148

dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An Nisa: 29)³¹

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak dapat diserahkan
Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual
Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual
Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
- d. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar
Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.
- e. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi
Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.
- f. Tidak diketahui ukuran barang
Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-”. 7. Jual beli mulamasah
Jual beli mulamasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian,

³¹ Al Quran [4]: 29

sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

- g. Jual beli munabadzah Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”

- h. Jual beli al-hashah

Jual beli al-hashah adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

- i. Jual beli urbun

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya³²

METODA PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). “penelitian kancah atau lapangan (*field research*), yaitu sesuai dengan bidangnya, maka kancah penelitian akan berbeda-beda tempatnya. Penelitian pendidikan mempunyai kancah bukan saja di sekolah tetapi dapat di keluarga, di masyarakat, di pabrik, di rumah sakit, asal semuanya mengarah tercapainya tujuan pendidikan”.³³ Penelitian ini tentang Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem Oper Nota Di Pasar Tradisional Tejo Agung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi dan dalam pelaksanaannya, peneliti langsung terjun pada obyek penelitian. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya, predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan. Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, dicoded dan telah diikhtisarkan dalam tabel, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.³⁴

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari beberapa sumber. Pada penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang ada baik data primer (melalui interview dan wawancara) maupun data sekunder (dokemntasi). Kemudian menganalisis dan akhirnya mengambil kesimpulan. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.³⁵ Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

³² Achmad Hijri Lidinillah, Imron Mawardi, “Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis Umkm-Eksportir Furnitur Di Jepara”, *JESTT*, Vol. 2 No. 2 Februari 2015, hlm. 114-122

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10

³⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, hlm.156

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330

Sistem *oper nota* adalah cara yang sering dilakukan oleh para pengusaha/pengepul ayam manakala mereka menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang lain misalnya di pasar-pasar dengan cara *delivery order* dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Akan tetapi berat ayam tersebut tidak ditimbang ulang kembali. Dikarenakan para penjual ayam potong enggan menanggung resiko untuk menimbang lagi berat ayam yang ia beli dari pusat (*kulakan*), sehingga mereka menggunakan sistem *oper nota*. Sebenarnya sistem ini tidak menjamin pembeli ayam tersebut merasa rugi, akan tetapi apabila si pembeli ayam tersebut melakukan pembelian (*kulak*) ayam potong pada sore atau malam hari, dan dijual pada keesokan harinya maka pembeli ayam tersebut merasa rugi, dikarenakan ayam-ayam tersebut telah membuang kotorannya dan berkurang beratnya. Sehingga ketika si pembeli ayam tersebut akan menjual lagi ayamnya pada keesokan harinya, maka ayam tersebut sudah berkurang beratnya (*susut*). Hal inilah yang sering kali membuat pedagang kecil di pasar mengalami kerugian karena berkurang beratnya.

Praktek jual beli ayam potong di Pasar Rakyat Tejo Agung dengan sistem *oper nota* dilakukan dengan cara pengepul menjual ayam potong kepada pedagang ayam yang ada di pasar dengan tidak menimbang kembali ayam yang telah diambil dari pusat/kandang. Pengepul tidak mengambil keuntungan terlalu banyak, namun pada malam hari dari pusat dan dijual esok harinya kepada pedagang di pasar ayam tersebut telah membuang kotorannya pada malam hari dan membuat berat ayam berkurang. Maka dari itu pengepul enggan untuk menimbang kembali ketika dijual, karena tidak ingin menanggung kerugian yang akan terjadi. Dalam transaksi ini pengepul hanya memberikan nota kepada pedagang ayam sebagai tanda bukti berapa berat ayam dan harga ayam tersebut.³⁶

Dalam transaksi sistem *oper nota* ini, bu Lilis pedagang ayam di pasar Rakyat Tejo Agung mengatakan bahwa sering mengalami kerugian karena ketidakjelasan berat ayam tersebut dan sering adanya kecacatan pada ayam potong yang telah dibelinya.³⁷

Bu Ismi mengatakan bahwa mengalami kerugian yang sama ketika membeli ayam potong tersebut. Adanya ketidakjelasan pada berat ayam yang telah dibelinya.³⁸

Ibu Ismi mengatakan bahwa transaksi yang digunakan dengan pengepul ayam adalah sistem *oper nota*. Dalam transaksinya pengepul tidak menimbang kembali ayam yang telah dibelinya. Sehingga seringkali pedagang mengalami kerugian karena ketidakpastian berat ayam tersebut.³⁹

Bu Minatun pula mengatakan bahwa sistem *oper nota* yang dilakukan oleh pengepul ini merugikan pedagang ayam yang ada di Pasar. Pedagang pun tidak berbuat apa-apa karena sistem *oper nota* ini sudah berjalan secara turun-temurun dan hampir semua pengepul menggunakan sistem *oper nota* ini.⁴⁰

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konskuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat-Nya, baik di bidang ibadah,

³⁶ Wawancara dengan Didit, Pengepul Ayam di Pasar Rakyat Tejo Agung, wawancara pada tanggal 10 Januari 2020

³⁷ Wawancara dengan Badiah, Pedagang Ayam di Pasar Rakyat Tejo Agung, wawancara pada tanggal 10 Januari 2020

³⁸ Wawancara dengan Ismi, Pedagang Ayam di Pasar Rakyat Tejo Agung, wawancara pada tanggal 10 Januari 2020

³⁹ Wawancara dengan Ismi, Pedagang Ayam di Pasar Rakyat Tejo Agung, wawancara pada tanggal 10 Januari 2020

⁴⁰ Minatun, Pedagang Ayam di Pasar Rakyat Tejo Agung, wawancara pada tanggal 10 Januari 2020

muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Hukum jual beli termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah al-Quran, dan Sunnah menjadi pengiring al-Quran. Al Sunnah memiliki hubungan kepada al-Quran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu al Sunnah sebagai ta'kid atau menguatkan hukum yang dibawa al-Quran, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al-Quran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan al-Quran.

Hukum jual beli gharar adalah jual beli yang tidak sah dan diharamkan. Mazhab Syafi'iyah melarang bentuk jual beli *gharar* karena mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan shahih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah swt) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash shahih seperti beberapa hadist dha'if atau tidak ada nash sharih yang menunjuk keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu halal.

Hal ini telah dijelaskan dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Transaksi jual beli ayam potong di Pasar Rakyat Tejo Agung tidak selalu diimbangi dengan kejujuran dan sifat keterbukaan, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan pembeli. Hal ini juga terjadi pada penjual ayam potong di Pasar Rakyat Tejo Agung yang penulis teliti. Pada prakteknya yang terjadi tidak semua benar menurut peraturan dan hukum agama. Kebanyakan konsumen datang untuk membeli ayam potong di Pasar Rakyat Tejo Agung, penjual tidak memberikan secara rinci dan jelas mengenai keadaan ayam yang dijual tersebut. Padahal penjual mengerti jika ayam akan dibeli adanya ketidaksesuaian timbangan ayam, tetapi hal itu tidak akan diberitahukan kepada pembeli, dimana penjual akan menutup-nutupi keadaan barang yang dijual. Sehingga cacat yang seharusnya menurut agama harus diberitahukan kepada pembeli justru dihilangkan atau disembunyikan. Sedangkan menurut pendapat Ibu Ismi selaku penjual ayam potong hal itu merupakan hal yang biasa dan wajar, bukan merupakan pelanggaran dan bukan dianggap penipuan karena kalau tidak menyembunyikan timbangan yang sebenarnya maka ayam potong yang dijual tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Berbeda dengan pendapat pembeli ayam potong mengatakan banyak para pembeli yang mengalami kekecewaan dan merasa dirugikan setelah membeli ayam potong dikarenakan ayam potong yang dibeli mengalami ketidaksesuaian pada timbangan.

Praktek jual beli ayam potong sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli ayam potong, yaitu kualitas dalam objek jual beli tidak dapat diketahui kualitasnya, kualitas dari ayam potong yang tidak dijelaskan secara jelas oleh penjual, karena hanya dilihatkan barang yang akan diperjual, dan kualitas dari ayam potong tersebut tidaklah semua baik, ada banyak ayam potong yang mengalami kecacatan. Hal ini tentu akan berdampak

pada kerugian pembeli. Transaksi jual beli tersebut jika diteliti merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini dikarenakan jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual ayam potong. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan. Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan di kedua belah pihak ketika terjadi transaksi. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun dalam prakteknya dilapangan, masih ada kekurangan yang perlu kiranya dibahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas.

Permasalahan yang menjadi sorotan dari jual beli ayam potong ini adalah tidak adanya kejelasan dalam kualitas ayam potong yang akan dijual, karena kualitas dari ayam potong tidaklah semua baik, banyak ayam potong yang mengalami kecacatan. Dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam kualitas pasti ada pihak yang dirugikan dan begitu juga setelah pembeli membeli ayam potong belum tentu semua akan bagus dan bisa saja ayam potong yang dibeli mengalami kecacatan saat sudah dibeli. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli ayam potong dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah.

Jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Rakyat Tejo Agung sebelum di analisis, maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sumpah dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Analisis praktek jual beli ayam potong jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli yaitu harus ada orang yang melakukan akad (aqidain) dan Syarat orang yang melakukan akad harus baligh dan beragama Islam. Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli ayam potong, mayoritas para pelakunya beragama Islam dan baligh sehingga dapat membedakan yang baik dan buruknya. Pada pelaksanaan jual beli ayam potong ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Rukun jual beli yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Mengenai ayam potong yang dijadikan objek jual beli di Pasar Rakyat Tejo Agung terdapat masalah yaitu ayam potong yang diperjualbelikan mengalami kecacatan dan tidak adanya kejelasan dalam kuantitas ayam potong. Dengan demikian pembeli akan merasa dirugikan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan umatnya untuk berbuat adil dan berbuat baik. Diantara bentuk kebaikan adalah sikap toleransi dalam berjual beli dengan tidak menipu dalam mengambil keuntungan. Akan tetapi dalam kegiatan ekonomi itu sendiri seringkali seseorang melakukan cara apapun demi mendapatkan keuntungan tersebut. Maka dari itu, dalam urusan muamalah Islam sangat menekankan dalam bertransaksi harus beritikad yang baik dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan *syara'* pada setiap proses muamalah tersebut. Hal ini demi kemaslahatan manusia memberikan manfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, Islam telah memberikan batasan terhadap perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, diharapkan setiap manusia bisa menjalankan muamalah tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Dan dalam syariat Islam pun tidak ada larang jual beli selama tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Karena dalam jual beli adanya manfaat dan tujuan sosial yang ingin di raih oleh setiap manusia. Dalam hal ini, manusia membutuhkan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika praktek jual beli ini dilarang, tentu saja manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan norma-norma agama tanpa ada unsur kebatilan dan kedzaliman maka bentuk transaksi itu di perbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam melakukan kegiatan muamalah ini banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sah atau tidaknya akad muamalah tersebut. Bahwa akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Adapun menurut mayoritas ulama rukun jual beli ada tiga yaitu, *sighat* (ijab dan qabul), *aqidani* (pihak yang berakad) dan *ma'qud alaih* (objek yang diperjualbelikan).

Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan diantaranya yaitu, suci, memberi manfaat menurut syara', jangan ditaklikan (dikaitkan atau digantungkan), tidak dibatasi waktunya barang dapat diterima langsung oleh pembeli, milik sendiri dan diketahui (dilihat) barangnya, banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Maka dari itu jual beli dianggap sah apabila barang yang diperjualbelikannya itu memenuhi syarat-syarat tersebut. Akan tetapi jika barang yang diperjualbelikannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka termasuk kedalam transaksi yang dilarang dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu *riba*, *tadlis*, *gharar* dan *ikhtikar* (penimbunan), objeknya dilarang, terlarang sebab ahli akad dan terlarang sebab *sighat*.

Adapun praktek akad yang dilakukan penjual dan pembeli yang terjadi di Pasar Rakyat Tejo Agung berdasarkan pengamatan penulis sudah sesuai dengan rukun jual beli. Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini bahwa ayam potong yang dijual di Pasar Rakyat Tejo Agung adalah barang yang dapat dimanfaatkan karena ayam tersebut merupakan makanan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Mengenai syarat barang dapat diterima langsung oleh pembeli, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli ayam potong di Pasar Rakyat Tejo Agung barangnya dapat diterima langsung oleh pembeli. Adapun syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad tersebut. Dalam hal ini tidak ada masalah karena barang yang diperjualbelikan memang benar-benar milik penjual.

Dalam teori tersebut disebutkan bahwa syarat objek jual beli lainnya yang harus terpenuhi adalah dapat diketahui barangnya, beratnya, ukurannya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya. Dalam hal ini jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* yang terjadi di Pasar Rakyat Tejo Agung, dalam prakteknya penjual menjual ayam kepada pedagang dengan tidak menimbang kembali ayam tersebut, sehingga tidak diketahui berat ayam tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Rakyat Tejo Agung belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur *gharar* didalamnya. Adapun *keghararan* pada praktek jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Rakyat Tejo Agung ini terletak pada kuantitas barangnya. Karena pada sistem ini, ayam yang dijual pengepul kepada pedagang ayam di pasar tidak ditimbang kembali, sehingga tidak diketahui berat ayam tersebut. Maka di sini sudah jelas adanya ketidakpastian dalam timbangan.

Gharar merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek barang. Menurut penulis, jual beli yang menggunakan sistem *oper nota* yang dilakukan di Pasar Rakyat Tejo Agung termasuk kedalam gharar yang tidak diketahui ukuran barang atau harga, karena dalam prakteknya pengepul menjual ayam kepada pedagang di pasar, ayam tersebut tidak ditimbang kembali, karena pengepul tidak ingin mengalami kerugian dari penjualan ayam tersebut. Sehingga pembeli tidak mengetahui berat ayam yang telah dibelinya.

Dalam syariat Islam jual beli gharar ini dilarang. Karena Dalam sistem jual beli gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Hukum halal dan haram dalam Islam telah diatur dengan sangat jelas. Hal ini merupakan salah satu karunia Allah dan bukti nyata atas kebenaran risalah yang di bawa Rasulullah SAW. Bila tidak, mungkin akan banyak dijumpai hal-hal yang saling bertolak belakang dalam masalah hukum dan kaidahnya. Melihat dasar-dasar di atas telah dijelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar itu dilarang oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas, transaksi jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Rakyat Tejo Agung ini bertentangan dengan syariat Islam karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur *gharar*. Dimana dalam prakteknya ketika pengepul ayam menjual ayam kepada pedagang yang di Pasar ayam tersebut tidak di timbang kembali, sehingga pembeli tidak mengetahui berat ayam tersebut. Dalam transaksi ini pembeli sering mengalami kerugian, karena tidak ada kepastian dalam timbangannya.

SIMPULAN

Praktik jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak. Kerugian yang dialami oleh konsumen terbilang signifikan dan dalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam. Praktik jual beli ini masih berjalan hingga saat ini karena penjual/pengepul maupun pembeli menganggap jual beli ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan dalam praktiknya menimbulkan permasalahan, sering terjadi kerugian yang dialami oleh pembeli ayam karena beratnya yang tidak jelas. Selain itu dari aspek hukum, pembeli dan penjual terkesan tidak mempermasalahkan dalam hal haram dan halalnya jual beli dengan sistem tersebut.

Selanjutkan kami Ucapkan terima kasih kepada Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung yang telah berkontribusi dengan memberikan bantuan dana dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, et. Al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Achmad Hijri Lidinillah, Imron Mawardi, "Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis Umkm-Eksportir Furnitur Di Jepara", *JESTT*, Vol. 2 No. 2 Februari 2015
- Ahliwan Ardhinata, Sunan Fanani, "Keridhaan (*Antaradhin*) Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *JESTT*, Vol 2 No. 1 Januari 2015
- Ahmad Mukhlisin, Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)", *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publoishing, 2018
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Harto A. Satiyo dan Ambariyani, "Jual Beli Melalui Internet dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Khozana*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, Yogyakarta: Salma Idea, 2014
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015
- Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al-Daulah*, Vol. 6 No. 2 Desember 2017
- Muntatih, "Jual Beli Ayam Potongdengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Wangon Kecamatan WangonKabupaten Banyumas)", dalam *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016
- Mukhlisin, Ahmad, and Aan Suhendri. "STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA" 3 (2018): 10.
- Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, Januari 2009
- Rachmat syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Ridwan, "Rekonstruksi Ijab Dan Kabul Dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", *Al Manahij*, Vol. XI No. 2, Desember 2017
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Suhendri, Aan, and Ahmad Mukhlisin. "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah," n.d., 11.
- Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017
- Wawancara dengan Badiah, Pedagang Ayam di Pasar Rakyat Tejo Agung, wawancara pada tanggal 10 Januari 2020
- Wawancara dengan Didit, Pengepul Ayam di Pasar Rakyat Tejo Agung, wawancara pada tanggal 10 Januari 2020

Wawancara Minatun, Pedagang Ayam di Pasar Rakyat Tejo Agung, wawancara pada tanggal 10 Januari 2020

Wawancara dengan Ismi, Pedagang Ayam di Pasar Rakyat Tejo Agung, wawancara pada tanggal 10 Januari 2020



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Diterbitkan Oleh Indonesian Society of Applied Science.